



P U T U S A N
Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG;**
 2. Tempat lahir : Jombang;
 3. Umur/tgl lahir : 19 tahun /2 Oktober 2001;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Genjong Lor RT 002 RW 001 Desa Sidowareg Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh;
- Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan 16 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUMANINGHATI, S.H., M.Hum., KASFUL HIDAYAT, S.H. dan KURNIA DEWI WAHYUNING PUTRI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Putusan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 1 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MIZAN” yang beralamat kantor di Perum Jombang Permai Jalan Delima D-9 Jombang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 22 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dalam Register Nomor : 28/BH.PI/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 30 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG berupa pidana Penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 gram (satu koma sembilan delapan gram);
- 1(satu) buah korek Api;
- 3(tiga) plastik klip kosong ;.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan Nomor Whatsapp 08121597 5024

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 2 dari 40



Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG untuk seluruhnya ;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat Tuntutan Nomor Reg Perk: PDM-165/M.5.25/04/2021, pada perkara Pidana Nomor : 181/Pid,Sus/2021/PN.Jbg.
3. Menyatakan Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 114 (1) jo Pasal 112 Ayat (1) a UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;
4. Membebaskan Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG dari segala dakwaan tuntutan hukuman yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG.
6. Memerintahkan agar Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG dibebaskan dari tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 3 dari 40



----- Bahwa Terdakwa ALFINO KUSUMA FRAYOGI alias PITENG secara berturut –turut yang pertama Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 19.00 wib yang kedua Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.30 wib dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Kos-kosan Desa Mancilan Kec.Mojoagung Kab.Jombang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, secara tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 05.00 wib Terdakwa dan saksi WINDA OKTAVIANA belanja di Pasar Ngoro lalu pulang kerumah Terdakwa di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidawarek Kec. Ngoro Kab. Jombang.,lalu lama kemudian datang saksi KEVIN bersama pacarnya yang bernama ANINGGAR kerumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa dan saksi WINDA OKTA VIANA jalan-jalan ke Surabaya,kemudian Terdakwa berangkat ke Surabaya;
- Bahwa sepulangnya dari Surabaya Sekira jam 16.00 wib Terdakwa sampai di kos-kosan saksi KEVIN lalu istirahat sambil ngobrol.dan Ketika Terdakwa mau pulang, Terdakwa berkata kepada saksi KEVIN "B .. nempil rung atus ... duite mari ngene tak jupuk nok omah (. beli sabu dua ratus uangnya setelah ini Terdakwa ambil dirumah) jawab saksi KEVIN "Yo ngko tak takokno arek-arek (ya nanti saya tanyakan dulu ke anak-anak} ,. Lalu Terdakwa pulang bersama saksi WINDA OKTA VIANA meminjam sepeda motor saksi KEVIN. , Kemudian sekira jam 21.25 wib Terdakwa mengajak saksi WINDA OKTA VIANA pergi ke kos-kosan saksi KEVIN untuk mengembalikan sepeda motor saksi KEVIN sekalian mengambil sabu yang , Terdakwa pesan sebelumnya, setelah sampai di kos-kosannya ternyata kos kosan saksi KEVIN masih terkunci Lalu Terdakwa whatsapp saksi KEVIN "Aku ng kos" jawab saksi KEVIN Sek aku jek metu (bentar aku masih keluar.Lalu Terdakwa bersama saksi WINDA OKTA VIANA ke warung kopi di Taman Mojoagung sambil menunggu saksi KEVIN;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.40 wib Terdakwa bersama saksi WINDA OKTAVIANA kembali datang ke kosan saksi KEVIN namun masih di kunci. Lalu Terdakwa menunggu di depan " 'kos-kosan sambil bermain handphone.



Kemudian sekira jam 01.00 wib (terhitung hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021) datang Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang mengamankan diri Terdakwa dan saksi WINDA WINDA OKTA VIANA. Saat Polisi melakukan pengledahan menemukan : 1 (satu) buah handphone merk OPPO wama biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Polisi menginterogasi Terdakwa dan meminta menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan peralatan hisap sabu yang pernah Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu dan Terdakwa menjawab kalau Terdakwa simpan di kamar Terdakwa Kemudian Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan :
 - 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 3 (tiga) plastik klip kosong.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang. Dan saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu yang Terdakwa ketahui dengan berat kotomya 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli sabu dari daksi KEVIN yaitu :
 - Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 19.00 wib saya membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di koskosan saudara KEVIN di Ds. Mancilan Kee. Mojoagung Kab. Jombang. kemudian saya saya gunakan sendiri dirumah saya di Dsn. Geniong Lor RT 002 RW 001 Os. Sidowarek Kee. Ngoro Kab. Jombang.
 - Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.30 wib saya membeli sabu seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di koskosan saudara KEVIN di Ds. Mancilan Kee. Mojoagung Kab. Jombang. kemudian saya saya gunakan sendiri dirumah saya di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidowarek Kee. Ngoro Kab. Jombang;
 - Pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 17 .00 wib saya pesan membeli sabu seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di koskosan saudara KEVIN di Ds. Mancilan Kee. Mojoagung Kab. Jombang. Dan rencana sabu tersebut akan saya ambil dan bayar malam harinya. Namun belum sempat sabu saya ambil saya ditangkap Polisi.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tanpa mendapat izin

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 5 dari 40



dari yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Hasil Labkrim Tentang Barang Bukti dinyatakan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Sempel Sabu

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-01040/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021;

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 02300/2021/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,005 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa **ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG.**

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika .

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	02300/2021/NNF.	(+) positip Narkotika	(+) positip metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02300/2020/NNF : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I (satu)** nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Hasil Labkrim Tentang Barang Bukti dinyatakan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Sempel Urine :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-01039/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021;



Barang Bukti yang diterima berupa satu kantong plastik berlabel dan berlak
segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut
(Lihat lampiran foto halaman 3)

= 02303/2021/NNF : berupa 1(satu) pot plastik berisikan urine ± 10, ml.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa **ALFINO
KUSUMAPRAYOGI alias PITENG.**

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika .?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan
menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil
sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	02303/2021/NNF.	(-) negatif Narkotika ,Psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif Narkotika ,Psikotropika dan obat berbahaya.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan
bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02303/2021/NNF : seperti tersebut dalam **(I)** adalah **benar tidak**
mengandung Narkotika ,Psikotropika dan obat berbahaya

- **Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tanpa mendapat
izin dari yang berwajib .**

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam 114 (1) UU RI
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP..

A T A U

K E D U A :

----- Bahwa Terdakwa ALFINO KUSUMA FRAYOGI alias PITENG pada waktu
dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas
secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai
berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 05.00
wib Terdakwa dan saksi WINDA OKT A VIANA belanja di Pasar Ngoro lalu
pulang kerumah Terdakwa di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds.

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 7 dari 40



Sidawarek Kec. Ngoro Kab. Jombang. Tidak lama kemudian datang saksi KEVIN bersama pacarnya yang bernama ANINGGAR kerumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa dan saksi WINDA OKTA VIANA jalan-jalan ke Surabaya. Kemudian Terdakwa berangkat ke Surabaya;

- Bahwa sepulangnya dari Surabaya Sekira jam 16.00 wib Terdakwa sampai di kos-kosan saksi KEVIN lalu istirahat sambil ngobrol. dan Ketika Terdakwa mau pulang, Terdakwa berkata kepada saksi KEVIN "B .. nempil rung atus ... duite mari ngene tak jupuk nok omah (. beli sabu dua ratus uangnya setelah ini Terdakwa ambil dirumah) jawab saksi KEVIN "Yo ngko tak takokno arek-arek (ya nanti saya tanyakan dulu ke anak-anak} .. Lalu Terdakwa pulang bersama saksi WINDA OKTA VIANA meminjam sepeda motor saksi KEVIN. , Kemudian sekira jam 21.25 wib Terdakwa mengajak saksi WINDA OKTA VIANA pergi ke kos-kosan saksi KEVIN untuk mengembalikan sepeda motor saksi KEVIN sekalian mengambil sabu yang , Terdakwa pesan sebelumnya, setelah sampai di kos-kosannya ternyata kos kosan saksi KEVIN masih terkunci Lalu Terdakwa whatsapp saksi KEVIN "Aku ng kos" jawab saksi KEVIN Sek aku jek metu (bentar aku masih keluar.Lalu Terdakwa bersama saksi WINDA OKTA VIANA ke warung kopi di Taman Mojoagung sambil menunggu saksi KEVIN;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.40 wib Terdakwa bersama saksi WINDA OKTAVIANA kembali datang ke kosan saksi KEVIN namun masih di kunci. Lalu Terdakwa menunggu di depan " kos-kosan sambil bermain handphone. Kemudian sekira jam 01.00 wib (terhilung hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021) datang Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang mengamankan diri Terdakwa dan saksi WINDA WINDA OKTA VIANA. Saat Polisi melakukan pengledahan menemukan : 1 (satu) buah handphone merk OPPO wama biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 dan uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Polisi menginterogasi Terdakwa dan meminta menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan peralatan hisap sabu yang pernah Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu dan Terdakwa menjawab kalau Terdakwa simpan di kamar Terdakwa Kemudian Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan :
 - 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu
 - 1 (satu) buah korek api.



- 3 {tiga) plastik klip kosong.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang. Dan saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu yang Terdakwa ketahui dengan berat kotomya 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli sabu dari daksi KEVIN yaitu :
 - Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 19.00 wib saya membeli sabu seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di koskosan saudara KEVIN di Ds. Mancilan Kee. Mojoagung Kab. Jombang. kemudian saya saya gunakan sendiri dirumah saya di Dsn. Geniong Lor RT 002 RW 001 Os. Sidowarek Kee. Ngoro Kab. Jombang.
 - Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.30 wib saya membeli sabu seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di koskosan saudara KEVIN di Ds. Mancilan Kee. Mojoagung Kab. Jombang. kemudian saya saya gunakan sendiri dirumah saya di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidowarek Kee. Ngoro Kab. Jombang..
 - Pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 17 .00 wib saya pesan membeli sabu seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di koskosan saudara KEVIN di Ds. Mancilan Kee. Mojoagung Kab. Jombang. Dan rencana sabu tersebut akan saya ambil dan bayar malam harinya. Namun belum sempat sabu saya ambil saya ditangkap Polisi.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tanpa mendapat izin dari yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Hasil Labkrim Tentang Barang Bukti dinyatakan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Sempel Sabu

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-01040/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021..

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlable dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 02300/2021/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa **ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG.**

Maksud Pemeriksaan :

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 9 dari 40



Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika .

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	02300/2021/NNF.	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02300/2020/NNF : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I (satu)** nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Hasil Labkrim Tentang Barang Bukti dinyatakan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Sempel Urine :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-01039/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021..

Barang Bukti yang diterima berupa satu kantong plastik berlable dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 02303/2021/NNF : berupa 1(satu) pot plastik berisikan urine ± 10, ml.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa **ALFINO KUSUMA PRAYOGI** alias **PITENG**.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika .?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	02303/2021/NNF.	(-) negatif Narkotika	(-) negatif



		,Psikotropika dan obat berbahaya	Narkotika ,Psikotropika dan obat berbahaya.
--	--	---	--

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02303/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar tidak** mengandung Narkotika ,Psikotropika dan obat berbahaya

- Bahwa Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu tanpa mendapat izin dari yang berwajib .

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa ALFINO KUSUMA FRAYOGI alias PITENG pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas dengan melawan hukum ,telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 05.00 wib Terdakwa dan saksi WINDA OKT A VIANA belanja di Pasar Ngoro lalu pulang kerumah Terdakwa di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidawarek Kec. Ngoro Kab. Jombang. Tidak lama kemudian datang saksi KEVIN bersama pacarnya yang bernama ANINGGAR MAHARANI alias SEMOK kerumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa dan saksi WINDA OKTA VIANA jalan-jalan ke Surabaya. Kemudian Terdakwa berangkat ke Surabaya.-
- Bahwa sepulangnya dari Surabaya Sekira jam 16.00 wib Terdakwa sampai di kos-kosan saksi KEVIN lalu istirahat sambil ngobrol.dan Ketika Terdakwa mau pulang, Terdakwa berkata kepada saksi KEVIN "B .. nempil rung atus ... duite mari ngene tak jupuk nok omah (. beli sabu dua ratus uangnya setelah ini Terdakwa ambil dirumah) jawab saksi KEVIN "Yo ngko tak takokno arek-arek (ya nanti saya tanyakan dulu ke anak-anak} ,. Lalu Terdakwa pulang bersama saksi WINDA OKTA VIANA meminjam sepeda motor saksi KEVIN. , Kemudian sekira jam 21.25 wib Terdakwa mengajak saksi WINDA



OKTA VIANA pergi ke kos-kosan saksi KEVIN untuk mengembalikan sepeda motor saksi KEVIN sekaligus mengambil sabu yang, Terdakwa pesan sebelumnya, setelah sampai di kos-kosannya ternyata kos kosan saksi KEVIN masih terkunci Lalu Terdakwa whatsapp saksi KEVIN "Aku ng kos" jawab saksi KEVIN Sek aku jek metu (bentar aku masih keluar.Lalu Terdakwa bersama saksi WINDA OKTA VIANA ke warung kopi di Taman Mojoagung sambil menunggu saksi KEVIN;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.40 wib Terdakwa bersama saksi WINDA OKTAVIANA kembali datang ke kosan saksi KEVIN namun masih di kunci. Lalu Terdakwa menunggu di depan " 'kos-kosan sambil bermain handphone. Kemudian sekira jam 01.00 wib (terhilung hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021) datang Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang mengamankan diri Terdakwa dan saksi WINDA WINDA OKTA VIANA. Saat Polisi melakukan pengledahan menemukan : 1 (satu) buah handphone merk OPPO wama biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 dan uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Polisi menginterogasi Terdakwa dan meminta menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan peralatan hisap sabu yang pernah Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu dan Terdakwa menjawab kalau Terdakwa simpan di kamar Terdakwa Kemudian Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan :
 - 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 3 {tiga} plastik klip kosong.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 Sekira jam 22. 30 wib setelah Terdakwa berhasil membeli sabu dari saksi KEVIN seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang diserahkan dari Terdakwa kepada saksi KEVIN selanjutnya saksi KEVIN menyerahkan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu yang terbungkus grenjeng rokok, setelah sabu Terdakwa terima tidak lama kemudan Terdakwa pulang dengan membawa sabu yang Terdakwa genggam dengan tangan Terdakwa sampai dirumah Dsn. Genjong Lor RT 002/ Rw 001 Desa Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang. Lalu Terdakwa pergi ke kandang ayam yang berada dibelakang rumah dan menyiapkan peralatan hisap sabu Setelah alat hisap sabu siap pakai lalu Terdakwa



memasukkan sabu ke sekrop yang baru saja Terdakwa beli ke dalam pipet dengan menggunakan sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik , setelah itu pipet kaca Terdakwa rangai ke alat hisap sabu ,kemudian Terdakwa mengawali menghisap sabu dengan cara pipet kaca Terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap, lelu asapnya Terdakwa hisap dan Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok begitu seterusnya sampai 6(enam) kali hisapan dan sabu habis, setelah itu peralatan hisap sabu Terdakwa simpan dikamar .

- Bahwa Terdakwa memperoleh peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dengan cara membeli di apotik sedangkan botol serta sedotan hisap sabu membeli dari took
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tidak mempunyai izin dari yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Hasil Labkrim Tentang Barang Bukti dinyatakan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Sempel Sabu

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-01040/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021..

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlable dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 02300/2021/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,005 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa **ALFINO KUSUMA PRAYOGI** alias **PITENG**.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika .

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	02300/2021/NNF.	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02300/2020/NNF : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I (satu)** nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Hasil Labkrim Tentang Barang Bukti dinyatakan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Sempel Urine :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-01039/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021;

Barang Bukti yang diterima berupa satu kantong plastik berlable dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 02303/2021/NNF : berupa 1(satu) pot plastik berisikan urine \pm 10, ml.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa **ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG.**

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	02303/2021/NNF.	(-) negatif Narkotika ,Psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif Narkotika ,Psikotropika dan obat berbahaya.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 02303/2021/NNF : seperti tersebut dalam **(I)** adalah **benar tidak** mengandung Narkotika ,Psikotropika dan obat berbahaya;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa mendapat izin dari yang berwajib;



-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IKHWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi BRIPDA M. VARIT SULAN-JAYA dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di depan kos-kosan Saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan penangkapan terhadap saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN (**disidik dalam perkara terpisah**) terlebih dahulu pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 21.15 WIB di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang I Kel. Jombatan Kec. Jombang Kab. Jombang karena memiliki dan menyimpan sabu berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram dan pada saat diinterogasi, Saksi CALVIN mengaku bahwa sabu yang disita Polisi salah satunya merupakan pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang bersama temannya yang bernama WINDA OKTA VIANA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 15 dari 40



- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 berada genggamannya dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam dompetnya.
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk membeli sabu dari saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN, sedangkan Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang yang rencananya mau digunakan untuk membeli sabu yang dipesan kepada saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang menunggu saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN untuk membeli sabu yang sudah dipesan dari sebelumnya;
- Bahwa selain itu setelah dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah Terdakwa maka ditemukan peralatan hisap sabu yang disimpan di kamar di rumahnya Dsn Genjong Lor RT 002 RW 001 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yaitu :
 - 1) 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 2) 1 (satu) buah korek api
 - 3) 3 (tiga) plastik klip kosong.
- Bahwa 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) plastik klip kosong adalah peralatan hisap sabu yang biasanya Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli sabu dari saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN sudah 2 (dua) kali ini yakni:
 - 1) Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. kemudian digunakan sendiri



dirumahnya di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;

2) Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. kemudian digunakan sendiri dirumahnya di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;

3) Pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 17.00 WIB pesan membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan rencana sabu tersebut akan diambil dan bayar malam harinya. Namun belum sempat sabu diambil Terdakwa berhasil di tangkap.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin atau dokumen yang sah untuk membeli dan menggunakan sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang dan pada saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu saya ketahui dengan berat kotoranya 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **M. VARIT SULANJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi BRIPKA IKHWAN dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di depan kos-kosan Saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan penangkapan terhadap saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN (**disidik**



dalam perkara terpisah) terlebih dahulu pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 21.15 WIB di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang I Kel. Jombatan Kec. Jombang Kab. Jombang karena memiliki dan menyimpan sabu berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram dan pada saat diinterogasi, Saksi CALVIN mengaku bahwa sabu yang disita Polisi salah satunya merupakan pesanan dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang bersama temannya yang bernama WINDA OKTA VIANA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 berada genggamannya dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam dompetnya.
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk membeli sabu dari saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN, sedangkan Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang yang rencananya mau digunakan untuk membeli sabu yang dipesan kepada saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang menunggu saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN untuk membeli sabu yang sudah dipesan dari sebelumnya;
- Bahwa selain itu setelah dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah Terdakwa maka ditemukan peralatan hisap sabu yang disimpan di kamar di rumahnya Dsn Genjong Lor RT 002 RW 001 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yaitu :



- 1) 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 2) 1 (satu) buah korek api
 - 3) 3 (tiga) plastik klip kosong.
- Bahwa 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) plastik klip kosong adalah peralatan hisap sabu yang biasanya Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli sabu dari saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN sudah 2 (dua) kali ini yakni:
 - 1) Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. kemudian digunakan sendiri dirumahnya di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;
 - 2) Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. kemudian digunakan sendiri dirumahnya di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;
 - 3) Pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 17.00 WIB pesan membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan rencana sabu tersebut akan diambil dan bayar malam harinya. Namun belum sempat sabu diambil Terdakwa berhasil di tangkap.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin atau dokumen yang sah untuk membeli dan menggunakan sabu.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang dan pada saat dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu saya ketahui dengan berat kotornya 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 19 dari 40



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB telah memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan Saksi di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG sejak 1 (satu) tahun yang lalu namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi komunikasi dengan Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG melalui whatsapp dan nomornya 081215975024;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG sudah pernah membeli sabu 2 (dua) kali kepada Saksi, yakni masing-masing:
 - 1) Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di kos-kosan saksi di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
 - 2) Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.30 wib dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan Saksi di di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa memesan sabu kepada Saksi yakni pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 17.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, namun Saksi belum sempat menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa karena tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga belum membayar sabu yang dipesan kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib karena baru memesan saja dan rencana setelah sabu saksi serahkan kepada Terdakwa PITENG baru dibayar.
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu pada pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 tersebut yakni sekitar jam 15.20 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan di whatsapp dengan maksud untuk memesan

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 20 dari 40



sabu sebanyak 1 (satu) paket dan sekitar pukul 20.20 WIB Terdakwa Kembali menghubungi Saksi dan mengatakan jika ia sedang di dalam perjalanan dan sekitar pukul 21.30 WIB tiba di kosan Saksi dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi, setelah uang saksi terima lalu saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu yang terbungkus grenjeng rokok, setelah sabu diterima tidak lama kemudian Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG PITENG pergi.

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di depan kos-kosan saksi KEVIN di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atas dugaan telah terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan penangkapan terhadap saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN (**disidik dalam perkara terpisah**) terlebih dahulu pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 21.15 WIB di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang I Kel. Jombatan Kec. Jombang Kab. Jombang karena memiliki dan menyimpan sabu berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram dan pada saat diinterogasi, Saksi CALVIN mengaku bahwa sabu yang disita Polisi salah satunya merupakan pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KEVIN di kos-kosannya di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dimana sekitar pukul 21.25 WIB Terdakwa mengajak saksi WINDA OKTA VIANA pergi ke kos-kosan saksi KEVIN untuk mengembalikan sepeda motor saksi KEVIN sekaligus mengambil sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, setelah sampai di kos-kosannya ternyata kos saksi KEVIN dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa menghubungi Saksi KEVIN dan mengatakan jika Terdakwa sedang berada di depan kos-kosan Saksi



KEVIN yang kemudian di balas oleh Saksi KEVIN jika ia masih sedang berada di luar dan selanjutnya Terdakwa bersama sdr. WINDA OKTA VIANA ke warung kopi di Taman Mojoagung sambil menunggu saksi KEVIN.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi KEVIN sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 berada genggamannya dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam dompetnya.
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk membeli sabu dari saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN, sedangkan Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang yang rencananya mau digunakan untuk membeli sabu yang dipesan kepada saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang menunggu saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN untuk membeli sabu yang sudah dipesan dari sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditemani oleh teman Saksi yang bernama WINDA OKTA VIANA;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah Terdakwa maka ditemukan peralatan hisap sabu yang disimpan di kamar di rumahnya Dsn Genjong Lor RT 002 RW 001 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yaitu :
 - 1) 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 2) 1 (satu) buah korek api
 - 3) 3 (tiga) plastik klip kosong.



- Bahwa 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) plastik klip kosong adalah peralatan hisap sabu yang biasanya Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu dari saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN sudah 2 (dua) kali ini yakni:
 - 1) Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. kemudian digunakan sendiri dirumahnya di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;
 - 2) Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. kemudian digunakan sendiri dirumahnya di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri dirumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa:

 - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Jombang yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu, dengan hasil penimbangan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01040/NNF/2021, tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,005 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor



Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01039/NNF/2021, tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG, berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine \pm 10 ml, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 gram (satu koma sembilan delapan gram), 1 (satu) buah korek Api, 3(tiga) plastik klip kosong, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan Nomor Whasthap 08121597 5024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di depan kos-kosan saksi KEVIN di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atas dugaan telah terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan penangkapan terhadap saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN (**disidik dalam perkara terpisah**) terlebih dahulu pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 21.15 WIB di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang I Kel. Jombatan Kec. Jombang Kab. Jombang karena memiliki dan menyimpan sabu berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram dan pada saat diinterogasi, Saksi CALVIN mengaku bahwa sabu yang disita Polisi salah satunya merupakan pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KEVIN di kos-kosannya di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dimana sekitar pukul 21.25 WIB Terdakwa mengajak saksi WINDA OKTA VIANA pergi ke kos-kosan saksi KEVIN untuk mengembalikan sepeda motor saksi

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 24 dari 40



KEVIN sekalian mengambil sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, setelah sampai di kos-kosannya ternyata kos saksi KEVIN dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa menghubungi Saksi KEVIN dan mengatakan jika Terdakwa sedang berada di depan kos-kosan Saksi KEVIN yang kemudian di balas oleh Saksi KEVIN jika ia masih sedang berada di luar dan selanjutnya Terdakwa bersama sdr. WINDA OKTA VIANA ke warung kopi di Taman Mojoagung sambil menunggu saksi KEVIN.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi KEVIN sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 berada genggamannya dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam dompetnya.
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk membeli sabu dari saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN, sedangkan Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang yang rencananya mau digunakan untuk membeli sabu yang dipesan kepada saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang menunggu saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN untuk membeli sabu yang sudah dipesan dari sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditemani oleh teman Saksi yang bernama WINDA OKTA VIANA;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah Terdakwa maka ditemukan peralatan hisap sabu yang disimpan di kamar di rumahnya Dsn Genjong Lor RT 002 RW 001 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yaitu :

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 25 dari 40



- 1) 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 2) 1 (satu) buah korek api
 - 3) 3 (tiga) plastik klip kosong.
- Bahwa 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) plastik klip kosong adalah peralatan hisap sabu yang biasanya Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu dari saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN sudah 2 (dua) kali ini yakni:
 - 3) Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. kemudian digunakan sendiri dirumahnya di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;
 - 4) Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. kemudian digunakan sendiri dirumahnya di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;
 - Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri dirumah;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Jombang yang men-erangkan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu, dengan hasil penimbangan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01040/NNF/2021, tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya men-erangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 26 dari 40



putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01039/NNF/2021, tertanggal 9 Februrai 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG, berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine ± 10 ml, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pengertian Pasal 1 butir ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kedua dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur Pertama : (Setiap orang)

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 27 dari 40



hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" disini adalah Terdakwa **ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Tentang Unsur Kedua : (Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa yang merupakan penyalahguna Narkotika tidaklah hanya dimaksud untuk orang yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika saja, namun juga mencakup orang yang pernah menggunakan narkotika untuk waktu yang telah lampau dan juga untuk orang yang kedatangan sedang membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki narkotika yang benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa proses menentukan apakah seseorang itu adalah sebagai penyalahguna atau narkotika atau tidak adalah sangat penting, dimana penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, dimana jika seseorang tersebut kedatangan "membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa" terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, ada beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkotika, yaitu apabila:

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 28 dari 40



a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok Metamhetamine (shabu) : 1 gram;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
3.dst.....

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di depan kos-kosan saksi KEVIN di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atas dugaan telah terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan penangkapan terhadap saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN (**dididik dalam perkara terpisah**) terlebih dahulu pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 21.15 WIB di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang I Kel. Jombatan Kec. Jombang Kab. Jombang karena memiliki dan menyimpan sabu berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram dan pada saat diinterogasi, Saksi CALVIN mengaku bahwa sabu yang disita Polisi salah satunya merupakan pe-sanan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib Terdakwa memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KEVIN di kos-kosannya di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dimana sekitar pukul 21.25 WIB Terdakwa mengajak saksi WINDA OKTA VIANA pergi ke kos-kosan saksi KEVIN untuk mengembalikan sepeda motor saksi KEVIN sekaligus mengambil sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya, setelah sampai di kos-kosannya ternyata kos saksi KEVIN dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa menghubungi Saksi KEVIN dan mengatakan jika Terdakwa sedang berada di depan kos-kosan Saksi KEVIN yang kemudian di balas oleh Saksi KEVIN jika ia masih sedang berada di luar dan selanjutnya Terdakwa bersama sdr. WINDA OKTA VIANA ke warung kopi di Taman Mojoagung sambil menunggu saksi KEVIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi KEVIN sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 berada genggamannya dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam dompetnya.

Menimbang, bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan nomor whatsapp 081215975024 adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk membeli sabu dari saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN, sedangkan Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang yang rencananya mau digunakan untuk membeli sabu yang dipesan kepada saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa saat itu sedang menunggu saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN untuk membeli sabu yang sudah dipesan dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa ditemani oleh teman Saksi yang bernama WINDA OKTA VIANA;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah Terdakwa maka ditemukan peralatan hisap sabu yang disimpan di kamar di rumahnya Dsn Genjong Lor RT 002 RW 001 Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yaitu :

- 1) 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;
- 2) 1 (satu) buah korek api
- 3) 3 (tiga) plastik klip kosong.

Menimbang, bahwa 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) plastik klip kosong adalah peralatan hisap sabu yang biasanya Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu;



Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu dari saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN sudah 2 (dua) kali ini yakni:

- 1) Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. kemudian digunakan sendiri dirumahnya di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- 2) Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. kemudian digunakan sendiri dirumahnya di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB telah memesan sabu kepada Saksi KEVIN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan Saksi KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan sebelumnya Terdakwa juga pernah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Saksi KEVIN dengan rincian yang pertama pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kos-kosan saksi CALVIN RAYNALDO ARISANDY alias KEVIN di Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dimana sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri yakni pembelian sabu pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 19.00 WIB digunakan sendiri dirumahnya di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang dan pembelian sabu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.30 WIB digunakan sendiri dirumahnya di Dsn. Genjong Lor RT 002 RW 001 Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 31 dari 40



(satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) plastik klip kosong adalah peralatan hisap sabu yang biasanya Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Jombang yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sabu, dengan hasil penimbangan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil penimbangan 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram tersebut di atas adalah merupakan penimbangan pipet kaca beserta sabu di dalamnya sehingga dengan demikian untuk menentukan berat barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan haruslah dikurangi dengan berat pipet kaca sehingga berat sabu netto yang ada di dalam pipet kaca tersebut tentulah kurang dari satu gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi ataupun alat bukti lainnya tidak ditemukan pula bukti adanya perbuatan mengedar pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01040/NNF/2021, tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sabu yang dikonsumsi Terdakwa tersebut benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan kurang dari 1 (satu) gram

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 32 dari 40



dan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran narkotika sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01039/NNF/2021, tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG, berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine \pm 10 ml, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui jika dari fakta persidangan diketahui terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yakni pada tanggal 10 Januari 2021 dimana kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 16 Januari 2021 dan kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01039/NNF/2021, tertanggal 9 Februari 2021 yang isinya menerangkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel Polres Jombang yang diambil dari barang bukti milik Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG, berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine \pm 10 ml, maka jika dikaitkan dengan tanggal dilakukan pemeriksaan urine dengan tanggal terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu maka didapat jarak lebih dari 20 (dua puluh) hari sehingga sangat dimungkinkan urine yang ada sudah tidak lagi mengandung metamfetamina sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk mengenyampingkan hasil lab urine dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas unsur menggunakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I di dalam unsur ini haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur kedua ini adalah tidak lain tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi,

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 33 dari 40



kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 Undang Undang tersebut juga menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya secara tanpa hak dan melawan hukum karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa bukanlah orang yang secara sah dapat melakukan perbuatan terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ketiga dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Ketiga** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana menurut pendapat Majelis Hakim, meskipun Terdakwa telah terbukti membeli narkotika golongan I bukan tanaman serta menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, namun tujuan Terdakwa untuk membeli atau menguasai dan membeli Narkotika Golongan I tersebut ditujukan untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri dan

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 34 dari 40



Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkoba, sehingga dengan demikian dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan ketiga sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat pula dengan pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG dari segala dakwaan tuntutan hukuman yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena sebagaimana pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Ketiga** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 35 dari 40



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan Pasal 103 Undang-Undang tersebut, dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) kriteria yang wajib di perhatikan Hakim dalam hal akan menjatuhkan putusan yang didasarkan ketentuan Pasal 127 ini, yaitu apakah sebagai a. Penyalah guna narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika), b. Pecandu Narkotika atau c. Korban Penyalahgunaan Narkotika dimana berdasarkan pasal-pasal tersebut Hakim yang memeriksa perkara Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi adalah dalam hal jika Terdakwa adalah terbukti sebagai Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang dapat dikatakan sebagai pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dihentikan dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dikeluarkanlah Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 sebagai revisi dari Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi dan juga untuk penanganan pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi

*Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 36 dari 40*



diatur di dalam Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia , Menteri Hukum dan Hak Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa tidak ada bukti bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada narkotika yakni kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dihentikan dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sehingga dengan demikian ia bukanlah sebagai pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (13) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pula bahwa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dalam keadaan sadar, tidak di bawah paksaan dan tekanan sehingga dengan demikian ia bukanlah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sedangkan Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukanlah pecandu Narkotika bukan pula sebagai korban penyalahguna Narkotika sehingga kepadanya tidak perlu untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika atau pemulihan secara terpadu baik fisik mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap penyalah guna

*Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 37 dari 40*



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, atas pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa masih terlalu berat mengingat Terdakwa selain menjadi pelaku penyalahgunaan namun juga merupakan bagian dari korban peredaran luas narkotika di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, sehingga Majelis menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri untuk lepas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 gram (satu koma sembilan delapan gram), 1 (satu) buah korek Api, 3 (tiga) plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah



dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan Nomor Whasthap 08121597 5024 yang digunakan sebagai sarana untuk membeli Narkotika dan Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk membeli sabu oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALFINO KUSUMA PRAYOGI alias PITENG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) peralatan hisap sabu berikut dengan 1 (satu) buah Pipet kaca yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,98 gram (satu koma sembilan delapan gram);
 - 1 (satu) buah korek Api;
 - 3 (tiga) plastik klip kosong;
- Dimusnahkan;**
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru nomor simcard dan

Putusan Nomor 181 /Pid.Sus/2021/PN Jbg
Halaman 39 dari 40



Nomor Whasthap 08121597 5024;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUMANTRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **SULTONI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUMANTRI, S.H.